



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI.

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ---

**PT. PARTNER USAHA BERSAMA**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Nomor 10 tertanggal 5 Oktober 2006 Jo Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor 38 tertanggal 21 Juli 2008 beralamat di Komplek Tiban Mas Blok E No. 05, Kecamatan Sekupang Kota Batam yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH berkedudukan di Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh **Tn. SAMAN MOK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan **Direktur PT. PARTNER USAHA BERSAMA**, tempat tinggal di Komplek Tiban Mas Blok E No. 05, Kecamatan Sekupang Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 1 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDY HARTONO, SH; -----

2. NUR WAFIQ WARODAT, SH; -----

3. YOHANES HARIYANTO, SH; -----

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat yang berkantor pada Law Office EDY HARTONO, SH & PARTNER, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok C No. 4 Batam, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013 . ; ---- yang selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT.

M E L A W A N :

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**, Berkedudukan di Jl. Raja Haji No.

1 Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, yang dalam sengketa ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1 Demi Hasfinul Nasution, SH. M.Si, Kepala Bagian Hukum Setdako Batam ; -----

2 Nurul Yuni, SH., Kasub Bag. Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam ; -----

3 Sutjahjo Hari Murti, SH., Kasub. Bag. Peraturan Perundang-Undangan Setdako Batam ; -----

4 Siti Juahir, SH., Kasub. Bag. Jaringan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdako Batam; -----

5 Safni Hadiah, SH., Staf Bagian Hukum Setdako Batam ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK-10/HK/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Yusron, SH. MH., Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Jaksa

Pengacara Negara ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK-09/HK/XI/2013, tanggal 29

Nopember 2013 ; -----

7 Syafei, SH. MH., Jaksa Pengacara Negara; -----

8 Titana Triasyanti Pamikatsih, SH., Jaksa Pengacara Negara; -----

9 Pofrizal, SH., Jaksa Pengacara Negara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 09/N.10.11/Gtn.2/XI/2013,

tanggal 29 Nopember 2013; -----

yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Nomor : 17/PEN.MH/2013/PTUN-TPI. Tanggal 12 Nopember 2013 tentang penunjukkan

Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/PEN.PP/2013/

PTUN.TPI. Tanggal 12 Nopember 2013 tentang penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan

tanggal Nopember 2013;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/PEN.HS/2013/

PTUN.TPI. Tanggal 3 Desember 2013 tentang penetapan Hari Persidangan tanggal 13

Desember 2012;-----

Telah membaca dan memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan

oleh kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dari Para Pihak di Persidangan dan telah

pula mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan ; -----

*Putusan Nomor :17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 3 dari 58*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-TPI.,

beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 29 Oktober 2013, dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-TPI., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Objek Gugatan ; -----

Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----

- Bahwa pada saat berlangsungnya persidangan perkara nomor 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat baru mengetahui bahwa sekelompok orang yang mengaku diri “Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI” dimuka persidangan telah menghadirkan Objek Gugatan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, dimana dalam surat tersebut Tergugat menjelaskan bahwa ; -----

“PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Tg Uncang telah sesuai dan memenuhi syarat pencatatan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 16 / Men / 2001” ; -----

- Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu sekehendak Penggugat karena dalam pasal 55 jo 3 UU 5/1986 telah membatasi secara limitatif. Apabila yang digugat berupa keputusan Tata Usaha Negara (keputusan positif kongkrit) maka gugatan hanya dapat

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 5 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya surat keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut akan menimbulkan masalah apabila surat keputusan tersebut merugikan kepentingan pihak ketiga dalam hal ini Penggugat. Terhadap permasalahan ini, untuk memenuhi kebutuhan praktek di Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA no 2 tahun 1991, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistik, yaitu 90 hari sejak saat pihak ketiga mengetahuinya. Sehingga dengan demikian Gugatan ini masih dalam tata cara yang diatur dalam SEMA no 2 tahun 1991, oleh karenanya gugatan tersebut patut-lah diterima serta dipertimbangkan berdasarkan alasan hukum yang kami uraikan didalamnya; -----

Adapun alasan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan antara lain sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang kontraktor jasa instalasi mekanikal pembangunan perkapalan; -----
- 2 Bahwa pada pertengahan tahun 2012 yang lalu, Penggugat pernah digugat oleh sekelompok orang yang menamakan diri “Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI” mengaku mewakili 19 (sembilan belas) orang mantan karyawan Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Tanjung Pinang dengan nomor perkara nomor 37/PDT.G/2012/PHI PN TPI; -----
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat merasa belum pernah mengetahui adanya serikat pekerja / buruh di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA namun tiba-tiba saja digugat oleh kelompok “asing” tersebut, maka untuk memastikan keberadaan serikat kerja maka berdasarkan surat nomor 124/SP/LOEH/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat (Disnaker Kota Batam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menanyakan apakah benar di lingkungan perusahaan PT. PATNER

USAHA BERSAMA pernah didirikan / didaftarkan serikat pekerja / buruh;

-----

4 Atas permohonan keterangan / informasi Penggugat tersebut, Disnaker Kota Batam berdasarkan surat tertanggal 12 Oktober 2012 dengan nomor B 2714/TK-4/X/2012 menjelaskan bahwa di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak terdaftar adanya serikat kerja; -----

5 Bahwa berdasarkan surat Disnaker Kota Batam nomor B 2714/TK-4/X/2012 tersebut maka Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Kota Tanjung Pinang dengan putusan nomor 37/G/2012/ PHI.PN.TPI tertanggal 22 Mei 2013 menyatakan tidak menerima gugatan "Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI", dikarenakan "Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI" adalah bukan advokat yang memiliki legalitas sah sebagai penerima kuasa di depan pengadilan, sedangkan didalam lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA belum pernah dibentuk dan belum pernah didaftarkan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja / Buruh;

-----

6 Bahwa pada pertengahan tahun 2013, Penggugat merasa terkejut ketika mendengar kabar bahwa "Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI" mengajukan kembali 2 (dua) buah gugatan yang berbeda yakni nomor 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI pada Pengadilan PHI Kota Tanjung Pinang mewakili para mantan karyawan Penggugat yang dahulu pula pernah diwakilinya dalam gugatan awal;

-----

7 Bahwa pada saat berlangsungnya persidangan perkara nomor 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat baru mengetahui dari persidangan PHI Kota Tanjung Pinang, bahwa

*Putusan Nomor :17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 7 dari 58*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata sekelompok orang yang mengaku diri “Tim Advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI” tersebut dimuka persidangan telah menghadirkan fotocopy Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 (*Objek TUN dalam perkara ini*) yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, dimana dalam surat tersebut Tergugat menjelaskan bahwa ; -----

“*PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Tg Uncang telah sesuai dan memenuhi syarat pencatatan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 16 / Men / 2001*” ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa selanjutnya Penggugat datang ke kantor Tergugat meminta klarifikasi dengan mengirimkan surat yang hingga saat ini belum pernah dijawab oleh Tergugat, sedangkan pada saat Penggugat melihat daftar catatan pengurus PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA yang telah didaftar oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, ternyata pihak-pihak yang dicatat oleh Tergugat sebagai pengurus adalah orang-orang yang tidak lagi bekerja di lingkungan Perusahaan Penggugat karena telah mengundurkan diri sejak bulan Maret 2012 dan selanjutnya bersengketa dengan Penggugat pada Pengadilan PHI yang hal itu telah pula diketahui Tergugat;

9 Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini secara nyata adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 yang diterbitkan Tergugat tersebut secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu;

- Unsur Penetapan Tertulis, terlihat dari bentuknya yang tertulis; -----

Putusan Nomor :17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 9 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini adalah oleh Tergugat sebagai Pejabat Eksekutif Dinas tenaga Kerja Kota Batam; -----
- Unsur Berisi Tindakan Hukum TUN Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah terlihat dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur atas pencatatan dan pendaftaran tersebut; -----
- Unsur Bersifat Kongkrit, terlihat dari wujud Obyek Sengketa yang jelas dan tidak abstrak;  
-----
- Unsur Individual, terlihat dari alamat pihak yang dituju sebagai konsekwensi hukum akibat Keputusan Obyek Sengketa adalah PT. PARTNER USAHA BERSAMA;  
-----
- Unsur Final, terlihat bahwa Obyek Sengketa sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lain maupun pejabat atasan Tergugat; -----
- Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata, terlihat dari penetapan Tergugat telah menimbulkan kewajiban hukum bagi Penggugat yang dilingkungannya telah terbentuk serikat kerja; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Penggugat menilai penerbitan objek TUN berupa Tanda Bukti Pencatatan PUK

SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012

tanggal 21 Desember 2012 oleh Tergugat tersebut, cacat hukum serta tidak sesuai

dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat

Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep.16/ Men /

2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang tata cara pencatatan Serikat Kerja, sebab ;

a Bahwa Pendirian dan Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak pernah diberitahukan baik secara lisan maupun tulisan kepada Penggugat selaku perusahaan yang dilingkungannya didirikan serikat pekerja, hal yang demikian telah bertentangan dengan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh; -----

b PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA adalah serikat kerja di lingkungan perusahaan (PT. PARTNER USAHA BERSAMA) namun ternyata didirikan oleh orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA, hal yang demikian telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep.16/ Men / 2001 tanggal 15 Februari 2001;

c Bahwa ternyata karyawan yang hingga saat ini aktif bekerja di perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak satupun pernah tahu menahu tentang PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA dan bahkan sebagian tidak mengenal orang-orang yang dicatatan Tergugat bertindak selaku pengurus PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA; -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 11 dari 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Tergugat telah mengetahui dan menerangkan berdasarkan surat nomor B 2714/TK-4/X/2012 bahwa di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak ada serikat kerja, namun Tergugat secara diam-diam mencatatkan keberadaan serikat kerja PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA pada tanggal 21 Desember 2012 dimana pengurusnya adalah para mantan karyawan yang telah diketahui Tergugat sedang bersengketa di Pengadilan PHI Tanjung Pinang dengan Nomor perkara 37/PDT.G/2012/PHI PN TPI; -----

e Bahwa surat Tergugat nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang keberadaan serikat kerja PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA adalah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 37/G/2012/ PHI.PN.TPI tertanggal 22 Mei 2013 yang menjelaskan bahwa di lingkungan perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA tidak terdaftar adanya serikat pekerja, sehingga demi kepastian hukum mohon surat Tergugat nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tersebut dinyatakan batal demi hukum;

11 Bahwa beberapa orang yang mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA, dahulu pernah menjadi karyawan PT. PUB akan tetapi sebagaimana telah diketahui oleh Tergugat dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hubungan kerja mereka dengan Penggugat telah berakhir semenjak bulan Maret 2012 berdasarkan hal-hal sebagai berikut ; -----

a Bahwa mereka yang mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha Bersama, dahulu telah mangkir dari pekerjaan tanpa didasari alasan hukum yang dibenarkan sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b Bahwa PT. PUB selaku pengusaha / pemberi kerja dahulu telah melayangkan surat pemberitahuan yang berisi Himbauan kembali bekerja (pertama) tertanggal 17 Maret 2012 kepada masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama untuk kembali bekerja, namun tidak diindahkan; -----

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 13 dari 58*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa PT. PUB selaku pengusaha / pemberi kerja dahulu telah melayangkan surat pemberitahuan yang berisi Himbauan kembali bekerja (kedua) tertanggal 21 Maret 2012 kepada masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama untuk kembali bekerja, namun tidak diindahkan;

- d Bahwa PT. PUB selaku pengusaha / pemberi kerja dahulu telah melayangkan surat pemberitahuan yang berisi Himbauan kembali bekerja (ketiga) tertanggal 22 Maret 2012 melalui POS TERCATAT kepada masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama untuk kembali bekerja, namun tidak diindahkan; -----

- e Bahwa mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama, masing-masing telah meminta surat keterangan kerja dari PT. PUB yang menerangkan bahwa mereka pernah bekerja di PT. PUB dengan keterangan masa kerja serta jabatan tertentu, disertai alasan berhenti bekerja yakni “RESIGNED” yang berarti mengundurkan diri, dan seluruh surat keterangan kerja tersebut telah diterima serta ditandatangani oleh masing-masing dari mereka yang saat ini mengaku diri sebagai pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha Bersama; -----

- f Bahwa status tidak terdaftarnya PUK SP LEM SPSI PT. Partner Usaha bersama, pula telah tercantum dan dituangkan sebagai alasan utama dalam putusan perkara gugatan nomor 37/G/2012/ PHI.PN.TPI tertanggal 22 Mei 2013, sehingga bagaimana mungkin PUK SP LEM SPSI PT. PUB dicatat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnaker Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2012;

12 Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan sebagaimana kami sampaikan, maka Penggugat menilai bahwa Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 merupakan hasil tindakan / perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena ; -----

- Tergugat telah menggunakan kewenangannya selain dari maksud kewenangan tersebut diberikan, yakni terkait pendaftaran serikat pekerja / buruh di perusahaan yang didirikan oleh pekerja diluar perusahaan Penggugat; -----
- Tergugat kurang mempertimbangkan asas kecermatan, kehati-hatian, dan keseimbangan dalam mendengar dan mempertimbangkan kepentingan para pihak; -----
- Tergugat secara subjektif telah menyalah gunakan kewenangannya untuk mendukung salah satu pihak yang diketahuinya saat itu sedang berperkara; ----

13 Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan yaitu Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 telah Menimbulkan Akibat Hukum dan merugikan Pengugat, antara lain ; -----

- a Penggugat wajib membayar upah pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 93 ayat (2) huruf h Undang-undang nomor 13 tahun 2003) ; -----
- b Penggugat dalam menyusun Peraturan perusahaan wajib memperhatikan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/buruh yang telah dibentuk di

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 15 dari 58*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan perusahaan (Pasal 110 ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun

2003)

;

-----

--

- c Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/  
serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian  
kerja bersama, maka Penggugat wajib melayani (Pasal 111 ayat (4) Undang-  
undang nomor 13 tahun 2003) ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Perjanjian kerja bersama serta perpanjangannya wajib dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan Penggugat (Pasal 116 ayat (1) jo Pasal 123 ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2003) ;

e Penggugat dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 129 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003) ;

f Saat ini terdapat sekelompok orang yang berdasarkan objek gugatan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, telah melakukan gugatan PHK pada Pengadilan PHI Tanjung Pinang dengan nomor perkara 12/G/2013/PHI-PN.TPI dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ; -----

Dalam Penundaan ; -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 17 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan Objek Gugatan Tanda Bukti Pencatatan PUK

SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21

Desember 2012; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal/tidak sah Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT.  
PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember  
2012; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT.  
PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember  
2012; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 7 Januari 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam

Eksepsi;

- 1 Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan gugatan Penggugat terhadap sengketa Tata Usaha Negara daluarsa atau lampau waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang diajukan Penggugat berupa ;

Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012; -----

- 3 Adapun yang menjadi alasan Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat daluarsa atau lampau waktu sebagai berikut ;

- 3.1. Bahwa Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012., yang diawali dengan pemberitahuan tertulis pada tanggal 26 November 2012 oleh serikat kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 19 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa setelah dicatat PUK SP SPSI PT. SPSI PT. PARTNER USAHA

BERSAMA sebagaimana angka 1, pada tanggal 21 Desember 2012 yang juga

bertepatan dengan tanggal Pencatatan, Tergugat menyampaikan tanda bukti

Pencatatan Serikat dimaksud kepada Serikat yang bersangkutan ;

-----

3.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000,

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan “Pengurus Serikat Pekerja/

serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang

telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis

keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya ;

-----

3.4. Bahwa Serikat Pekerja PUK SP SPSI PT. SPSI PT. PARTNER USAHA

BERSAMA berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000

mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Penggugat. Bahwa

keberadaan PUK SP SPSI PT. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA

sudah tercatat di Instansi Tergugat ; -----

3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 sebagaimana dimaksud angka 3 dan

dalil angka 4 diatas, maka Tergugat mempunyai alasan yang kuat bahwa

Penggugat telah mengetahui tanda daftar Pencatatan PUK SP SPSI PT. SPSI

PT. PARTNER USAHA BERSAMA yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui

serikat pekerja yang bersangkutan, karena tidak ada kewajiban yang

berdasarkan ketentuan yang berlaku menyatakan Tergugat harus

menyampaikan tanda bukti pencatatan kepada Penggugat ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Bahwa sehingga jarak waktu antara tanggal 21 Desember 2012 yaitu terbitnya tanda bukti pencatatan dengan 29 Oktober 2013 yaitu difdaftarkannya gugatan ini, maka berlakunya ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dinyatakan telah daluarsa atau lampau waktu; -----

4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan daluarsa atau lampoau waktu, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ““gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

-----  
-----

II Dalam Pokok Perkara;

-----

1 Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut ; -----

a Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan berlaku ; -----

1 Bahwa PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA adalah Organisasi dibentuk oleh Pekerja di dalam Perusahaan Penggugat yang dibentuk oleh Pimpinan Cabang FSP LEM-SPSI Sekupang-Tanjung Uncang pada tanggal 18 Maret 2012 dengan Nomor Keputusan 015/PC/ FSP LEM-SPSI/STU/III/12; -----

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 21 dari 58*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa untuk memenuhi legalitas suatu organisasi Serikat yakni PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-undang 21 Tahun 2000, PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA yang bersangkutan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Tergugat untuk dicatat di Instansi Tergugat; -----
- 3 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA mengajukan permohonan Pencatatan Serikat Kerja Nomor 008/Ea/PUK SP LEM SPSI/PUB/2012 kepada Tergugat; -----
- 4 Bahwa atas permohonan pencatatan tersebut pihak Tergugat telah meneliti dengan seksama dan masih belum memenuhi syarat yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga Tergugat menyurati kembali kepada pemohon untuk melengkapi (bukti T-4) ;-
- 5 Bahwa setelah itu, pihak pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang kurang, sehingga pihak Tergugat melakukan pencatatan pada tanggal 21 Desember 2012 (Bukti T-5) ; -----
- 6 Bahwa Tergugat selaku Instansi Pemerintah berkewajiban mencatat dan memberikan nomor bukti kepada PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA yang telah mengajukan kepada Tergugat melalui permohonan sebagaimana Angka 3 diatas, dimana hal ini telah diatur sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) menyatakan ” Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja/Serikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Yang telah memenuhi Persyaratan” ;

7 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Tanda Daftar Pencatatan PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat dilihat dari telah dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA dalam mengajukan permohonan pencatatan Serikat kepada Tergugat dengan melampirkan (a) Daftar nama anggota pembentuk (b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (c) Susunan dan Nama Pengurus;

8 Bahwa pencatat PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA oleh Tergugat sebelumnya dilakukan verifikasi persyaratan maupun status orang-orang yang diajukan oleh PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA tidak luput juga mencari informasi status orang-orang di daftarkan apakah masih bekerja di Perusahaan Penggugat atau tidak lagi, namun berdasarkan hasil verifikasi dan pencarian informasi tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa orang-orang tersebut secara hukum masih bekerja di lingkungan Perusahaan Penggugat; -----

9 Bahwa Penggugat beryakinan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (1) menyatakan “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan

*Putusan Nomor :17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 23 dari 58*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

-----

10 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pengusaha kepada pekerja PT. PATNER USAHA BERSAMA belum ada pengadilan yang mempunyai Keputusan Hukum tetap, maka pekerja masih mempunyai hak, baik upah maupun hak-hak yang lainnya termasuk berorganisasi, di sisi lain dengan mengacu pasal 155 Ayat (2) menyatakan “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Dan ayat (3) menyatakan “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”; -----

11 Bahwa Sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam hal ini Tergugat selaku Instansi Pemerintah *berkewajiban mencatat dan memberikan nomor bukti kepada PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA yang telah mengajukan kepada Tergugat melalui permohonan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) menyatakan ” Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yang telah memenuhi Persyaratan”*. maka Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 25 dari 58*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik ; -----

1 Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang 21 Tahun 2000, PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA yang bersangkutan telah mengajukan pemberitahuan tertulis tentang organisasi Serikat yakni PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA kepada Tergugat untuk dicatat di Instansi Tergugat; -----

2 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 PUK SP LEM SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA mengajukan permohonan Pencatatan Serikat Kerja Nomor 008/Ea/PUK SP LEM SPSI/PUB/2012 kepada Tergugat; -----

3 Bahwa Tergugat selaku Instansi Pemerintah berkewajiban mencatat dan memberikan nomor bukti kepada PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA yang telah mengajukan kepada Tergugat melalui permohonan, dimana hal ini telah diatur sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) menyatakan " Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yang telah memenuhi Persyaratan" ; -----

4 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Tanda Daftar Pencatatan PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat lihat dari telah dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan permohonan pencatatan Serikat kepada Tergugat dengan melampirkan (a) Daftar nama anggota pembentuk (b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (c) Susunan dan Nama Pengurus;

5 Bahwa Tergugat selaku Instansi Pemerintah berkewajiban mencatat dan memberikan nomor bukti kepada PUK SP LEM-SPSI PT.PARTNER USAHA BERSAMA yang telah mengajukan kepada Tergugat melalui permohonan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) menyatakan " Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yang telah memenuhi Persyaratan" ;

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, maka kiranya Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan;

DALAM EKSEPSI; -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Bahwa terhadap Tanda bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT PARTNER USAHA BERSAMA yang dikeluarkan oleh Tergugat nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 adalah sah; -----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 27 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tertanggal 23 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 30 Januari 2014 ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada persidangan tanggal 30 Januari 2014 dan 6 Februari 2014, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 15, sebagai berikut ; -----

|  |
|--|
| Bukti Copy Surat Tuntutan Para Pekerja kepada PT. Partner Usaha Bersama (Penggugat) Foto Copy; -----   |
| Bukti Copy Surat Pemberitahuan Pertama Penggugat Kepada Para Pekerja Tertanggal 17 Maret 2012; -----   |
| Bukti Copy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tertanggal 17 Maret 2012 - 21 Maret 2012; ----- |
| Bukti Copy Surat Pemberitahuan Kedua Penggugat Kepada Para Pekerja Tertanggal 21 Maret 2012; -----   |
| Bukti Copy Surat Pemberitahuan Ketiga Penggugat Kepada Para Pekerja tertanggal 22 Maret 2012; -----  |
| Bukti Copy Bukti Pengiriman Kantor Pos Indonesia; -----  |
| Bukti Copy Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. B/704/TK-4/IV/2012 Tertanggal 25 Mei 2012 beserta lampirannya; -----         |
| Bukti Copy Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Para Pekerja Tertanggal 03 Juli 2012; -----  |
| Bukti Copy Surat Pemberitahuan Aksi Damai Nomor : 087/Ea/PC/FSP LEM-SPSI/STU/  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |
|--|
| VII/2012 Tertanggal 09 Juli 2012 Foto Copy;  |
| Foto Copy Surat Nomor B27/4/TK-4/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012;  |
| Foto Copy Surat Pengalaman Kerja dari PT. PARTNER USAHA BERSAMA/ Penggugat atas nama Para Pekerja (19 Orang); ----       |
| Foto Copy Putusan Nomor 37/G/2012/PHI.PN.TPI tanggal 22 Mei 2013;  |
| Foto Copy Surat Panggilan Kerja I, II, dan III yang ditujukan kepada Para Pekerja PT. PARTNER USAHA BERSAMA (Penggugat); |
| Foto Copy Surat Anjuran dari Tergugat nomor B/704/TK-4/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012                                       |
| Belaku mediator yang memediasi sengketa permintaan pesangon oleh para mantan karyawan                                    |
| 15   |
| Penggugat; -----   |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2014, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, dengan diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan T - 13 sebagai berikut ; -----

1.

|  |
|--|
| Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP. LEM. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA tanggal 17 Maret 2012 ;                               |
| F-----   |
| -1   |
| Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI Sekupang Tanjung Uncang Nomor :015/I/PC/FSP LEM-SPSI/STU/III/2012, tanggal 18 Maret 2013; |
| F-2-----   |
| Foto Copy Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja Nomor :008/Ea/PUK SP LEM-SPSI/   |
| PLB/2012, tanggal 26 Nopember 2012 ;   |
| -----  |
| Foto Copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor :B.3136/TK-4/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012 ; -----                                |

Putusan Nomor :17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 29 dari 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

|   |   |
|---|---|
| 5 | Foto Copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor :39.9/TK-4/SP/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, tentang Pencatatan PUK SP. LEM. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA ; ----- |
| 6 | Foto Copy Surat Laporan Polisi Nomor :STPL/622/XI/2013/KEPRI/BRL/SKP, tanggal 14 Nopember 2013, perihal Terbakarnya Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ; -----                    |
| 7 | Foto Copy Berita Acara Rapat Pembentukan PUK SP. LEM. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA tanggal 12 Maret 2013;-  |
| 8 | Foto Copy Daftar hadir Rapat Pembentukan PUK SP. LEM. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA tanggal 12 Maret 2013 ;  |
| 9 | Foto Copy Surat Permohonan Pembentukan PUK SP. LEM. SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA tanggal 12 Maret 2013 ; -----  |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

|     |            |   |
|-----|------------|---|
|     | Bukti T-10 | Foto Copy Risalah<br>Perundingan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan<br>Industrial pada PT.<br>PARTNER USAHA<br>BERSAMA, tanggal 17 Maret<br>2013 ;<br>-----<br>----- |
| 11. | Bukti T-11 | Foto Copy Risalah<br>Perundingan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan<br>Industrial pada PT.<br>PARTNER USAHA<br>BERSAMA, tanggal 19 Maret<br>2013 ;<br>-----<br>----- |
| 12. | Bukti T-12 | Foto Copy Risalah<br>Perundingan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan<br>Industrial pada PT.<br>PARTNER USAHA<br>BERSAMA, tanggal 20 Maret<br>2013 ;<br>-----<br>----- |
| 13. | Bukti T-13 | Foto Copy Risalah<br>Perundingan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan<br>Industrial pada PT.<br>PARTNER USAHA<br>BERSAMA, tanggal 21 Maret<br>2013 ;<br>-----<br>----- |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada persidangan tanggal 20 Februari 2014, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan adalah sebagai berikut ; -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 31 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 BINTORO ARIF WASKITO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan,  
Agama Islam, Tempat tinggal di Cluster Mediterania Blok H15 No. 5 RT/RW.  
005/008, Kel. Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam; -----

- Bahwa Saksi adalah tim Advokad dari Perusahaan PUB untuk mewakili Perusahaan dalam hal sebagai Mediator di Dinas Tenaga kerja terkait dengan tuntutan para pekerja yang terdiri dari 19 orang; -----
- Saksi dipanggil untuk menjadi mediator pada bulan maret 2012; -----
- Bahwa tuntutan dari para pekerja adalah pembayaran atas pesangon; -----
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah agar perusahaan dapat membayarkan pesangon tersebut; -----
- Saksi baru mengetahui adanya bukti pencatatan serikat pada saat sidang di PHI ;  
-----
- Bahwa sdr.Ayatulah dan rekan-rekannya merupakan karyawan tetap; -----

2 NOVIATY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha,  
Tempat tinggal Tiban Mas Blok C No. 05 RT/RW. 002/011, Kel. Tiban Lama, Kec.  
Sekupang, Kota Batam ; -----

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Direktur Perusahaan; -----
- Bahwa Saksi bekerja di PT.PUB di bagian keuangan; -----
- Bahwa penyerahan uang sisa lembur dan kekurangan upah sudah dibayarkan di Dinas Tenaga kerja dan tinggal pesangon yang belum; -----
- Perusahaan sudah memanggil Pekerja diberikan surat pemanggilan untuk bekerja kembali sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak diindahkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja meminta surat risign (pengunduran diri) ; -----
- Perusahaan lalu mengeluarkan surat risign pada tanggal 17 Maret 2012; -----
- Bahwa perusahaan baru mengetahui bahwa diperusahaan ada serikat pekerja pada bulan agustus 2013; -----
- Bahwa para pekerja tidak bekerja sejak bulan 15 maret 2012; -----
- Bahwa Ibu helen adalah ibu kandung saksi dan merupakan komisaris di PT.PUB; -----
- Bahwa Ibu Helen jarang masuk pada hari sabtu dan minggu; -----

3 ANITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Tempat tinggal Tiban Mas Blok C No. 05 RT/RW. 002/011, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, keterangan sama dengan saksi Noviantyenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada persidangan tanggal 26 Februari 2014, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan adalah sebagai berikut ; -----

1 TUKIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tinggal di Perum. MKP I Blok D No. 02 RT/RW. 002/005, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam; -----

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi merupakan Kasi Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha Dinas Tenaga Kerja Kota Batam; -----

Putusan Nomor :17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 33 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada saat pekerja melakukan pengajuan untuk mencatatkan daftar perusahaan pada bulan desember awal masih ada kekurangan persyaratan seperti tidak melampirkan AD/ART; -----
- Bahwa selanjutnya para pekerja melengkapi persyaratan sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi dapat mengeluarkan pencatatan tersebut pada tanggal 21 Desember 2012; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 undang-undang nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/serikat buruh Instansi pemerintah, **wajib** mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa pada saat pekerja melakukan pencatatan, pekerja masih merupakan Karyawan PT.PUB karena berdasarkan uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 155 Ayat (2) menyatakan “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik segala kewajibannya, sehingga secara hukum masih karyawan PT.PUB; -----

2 AKSA, Kota Batam ;

- Bahwa Saksi merupakan Wakil Ketua DPC serikat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT.PUB; -----
- Bahwa Saksi dan Ayatullah yang mengantarkan surat pencatatan diserahkan ke Helen (Komasaris Perusahaan) bersama saksi; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 AYATULLAH;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua PUK SP LEM SPSI PT.PUB;

- Bahwa saksi yang mengantarkan langsung surat pencatatan ke Helen (Komasaris Perusahaan) pada tanggal 22 Desember 2013; -----

- Bahwa 15 Maret 2012 tidak masuk kerja karena Mogok Kerja; -----

- Bahwa 16 maret 2012 tidak boleh masuk oleh Alwi (Direktur PT.PUB, boleh masuk kerja setelah perundingan antara pihak pekerja dan PT.PUB selesai; ---

- Bahwa Saksi menerangkan Surat Permohonan pembentukan PUK SP LEM SPSI PT. PARTENER USAHA BERSAMA yang di atas tandatangan Ketua ada tertulis PT.BANDAR ABADI SHIPYARD (hanya salah ketik) karena saksi hanya membentuk syarikat di PT.PUB saja; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa surat panggilan 1 dan 2 hanya disuruh tanda tangan saja, dan saksi tidak mau menerima karena permasalahan belum selesai, dan saksi takut untuk menandatangani; -----

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak masuk karena mogok kerja, namun tidak ada izin sebelumnya untuk mogok; -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 35 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima upah dan lembur seluruhnya di Disnaker sama ratna dan dari PT.PUB oleh Novi dan Anita serta menandatangani Kwitansi Kolektif sedangkan Kwintansi perorangan dan surat pengalaman kerja yang di tunjukan di depan persidangan di tandatangani oleh pekerja masing-masing dihadapan pihak PT.PUB tanpa disaksikan oleh Ratna;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah meminta surat pengalaman kerja kepada pihak perusahaan;

-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Gugatan ke PHI pertama sekitar bulan Juni 2012, dan putusan PHI tertanggal 15 Mei 2013;

-----

- Bahwa dalam putusan tersebut, berbunyi gugatan tidak dapat diterima, karena serikat buruh belum ada nomor bukti pencatatan;

-----

- Bahwa bukti pencatatan pada tanggal 21 Dseember 2012 telah diterima oleh saksi, namun pada waktu itu saksi tidak memberikan kepada PHI, karena menurut saksi AKSA sudah cukup bukti permohonan pencatatan yang telah di ajukan ke PHI;

-----

- Bahwa Sesudah putusan PHI bulan Mei 2013, saksi mengetahui permasalahanya adalah karena belum ada bukti pencatatan, namun saksi tidak mengajukan upaya hukum dengan pertimbangan dari hasil konsultasi saksi ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera bahwa sebaaiknya tidak usah kasasi, karena akan memakan waktu lama, akan lebih baik jika di gugat kembali, karena putusan sebelumnya belum masuk pokok perkara, sehingga saksi sependapat untuk menggugat ulang;

- Bahwa benar permintaan karyawan dalam gugatan PHI sekarang ini adalah bekerja kembali atau mendapat pesangon;

## 4 ZAKARIA;

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua PUK SP LEM SPSI PT. PARTENER USAHA BERSAMA ;

- Bahwa Saksi menandatangani upah lembur di Disnaker; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tandatangan surat panggilan dan blangko kosong tapi surat panggilan tidak diberikan oleh pihak perusahaan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan mogok kerja pada tanggal 15 maret 2012; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar tanda tangan saksi di bukti (T-7) ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu karyawan mogok kerja; -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 37 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permintaan karyawan dalam gugatan PHI sekarang ini adalah bekerja kembali atau mendapat pesangon; -----

5 RATNA;

- Bahwa saksi merupakan pengawas di Disnaker; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pekerja mengadu ke Disnaker tanggal 22 Maret 2013, pekerja meminta menghitung upah dan lembur; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerja PT.PUB adalah Mogok kerja dan menurut Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 2 Kepmen Nomor Kep.232/Men/2003 menyatakan Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dilakukan oleh Pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada 3 Juli 2012, saksi beserta pengusaha menyerahkan uang upah total seluruh di saksikan oleh 3 orang saksi; -----
- Bahwa benar PT.PUB memang ada kekurangan pembayaran upah dan uang lembur kepada karyawan pada saat itu; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Karyawan pada waktu itu mogok kerja; -----

Menimbang bahwa pada akhir persidangan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dipersidangan tertanggal 13 Maret 2014; -----

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Maret 2014 setelah persidangan ditutup oleh Majelis Hakim; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita

Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Atas diterbitkannya

Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (bukti P-6 = T-5)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 7 Januari 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum meliputi eksepsi dan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut sebanyak 3 kali pada tanggal 26 November 2013, 3 Desember 2013, dan 19 Desember 2013 terhadap pihak ketiga dalam obyek sengketa *a quo* yaitu SP LEM SPSI PT. Partner Usaha Bersama dan atas panggilan tersebut, pihak ketiga tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 16 Januari 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula sehingga terhadap perbedaan pendapat berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 39 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat terhadap sengketa tata usaha negara telah daluarsa atau lampau

waktu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan itu, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan dimaksud, tidaklah dianut secara kaku hal mana bisa terlihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga Yurisprudensi tersebut diatas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa “dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas dapat dikategorikan Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan dalam perhitungan tenggang waktu haruslah diterapkan secara kasuistis yakni berdasarkan pada pengertian yuridis saat ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya sertifikat objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin 7, menyatakan Penggugat baru mengetahui telah terbit objek sengketa *a quo* dan kepentingannya dirugikan pada saat berlangsungnya persidangan perkara nomor : 12/G/2013/PHI-PN.TPI (bukti P-12) dan 13/G/2013/PHI-PN.TPI (bukti P-14) pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2013 di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang, dimuka persidangan tersebut pihak Tim advokasi serikat buruh DPC F SP LEM SPSI telah menghadirkan fotocopy obyek sengketa, yaitu :Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA nomor 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tanggal 21 desember 2012 (bukti P-6 = T-5);

-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak satu pun yang menunjukan kapan Penggugat mengetahui pertama kali terbitnya objek sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-14 Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan secara kasuistis sejak tanggal 28 Agustus 2013 pada Persidangan di pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 29 Oktober 2013, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 41 dari 58*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat terhadap sengketa tata usaha negara telah daluarsa atau lampau waktu adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Eksepsi-eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan obyek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Obyek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan TUN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Obyek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat, mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 15 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan 5 (lima) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan para pihak adalah sebagai berikut: -----

- bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum perdata yang bergerak dalam bidang kontraktor jasa instalasi mekanikal pembangunan perkapalan berdasarkan akta pendirian PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 10 tanggal 5 Oktober 2006 (bukti P15-a dan 15-b); -----
- bahwa Penggugat yaitu : PT. PARTNER USAHA BERSAMA melalui Kuasa hukumnya telah mengirim surat kepada Kepala Disnaker Kota Batam Nomor : 124/SP/LOEH/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 perihal permohonan informasi apakah pernah ada pendaftaran dan /atau pencatatan adanya pendirian/ pembentukan serikat kerja diperusahaan PT.PARTNER USAHA BERSAMA selaku Penggugat (bukti P-2) ; -----
- bahwa Kepala Disnaker Kota Batam mengirim surat kepada Kuasa hukum PT. PARTNER USAHA BERSAMA selaku Penggugat Nomor : B2714/TK-4/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal bahwa serikat pekerja/serikat buruh PT.

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 43 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNER USAHA BERSAMA tidak tercatat dalam buku register pencatatan

serikat pekerja/serikat buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (bukti P-3) ; ---

- bahwa pihak Penggugat yaitu PT. PARTNER USAHA BERSAMA telah mengeluarkan surat pemberitahuan tanggal 17 , 21 dan 22 Maret 2012 perihal himbauan kepada pekerja/karyawan untuk kembali masuk kerja (bukti P-7); -----
- bahwa pihak Penggugat yaitu PT. PARTNER USAHA BERSAMA juga telah melakukan himbauan kepada 19 (sembilan belas) orang karyawan/pekerja diperusahaannya untuk kembali masuk kerja melalui kantor pos (bukti P-8) ; -----
- bahwa 19 (sembilan belas) orang pekerja/karyawan, yaitu:  
-----
- Ayatullah; -----
- Bambang A.S; -----
- Sudarno; -----
- Robin I.L.T; -----
- Paudi; -----
- Mujaidun; -----
- Muhammad Yulianto; -----
- Komarun; -----
- Imron; -----
- Musi; -----
- Iip Ripai; -----
- Kateni; -----
- Safrizal; -----
- Yanto; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mujiyanto; -----
- Nobertus Ngaba; -----
- Zangkaria Sekedang; -----
- Muhammad Ihsan; -----
- Ikhsan Saputra; -----

di perusahaan PT. PARTNER USAHA BERSAMA selaku Penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dengan alasan pengunduran diri (resign) masing-masing sejak tanggal 3 dan 23 Juli 2012 (bukti P-10); -----

- bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja telah menerbitkan surat Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 (bukti P-6=T-5) ; -----
- bahwa Tergugat menerima surat permohonan pencatatan serikat pekerja nomor: 008/Ea/PUK SP LEM-SPSI/PUB/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 (bukti T-3);--
- bahwa Tergugat menanggapi surat permohonan tersebut pada tanggal 5 Desember, nomor: B.3136/TK-4/XII/2012 (bukti T-4);-----
- bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana kebakaran di Kantor Disnaker Kota Batam pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 (bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan isu hukum utama dalam perkara ini berupa “Apakah penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik apabila ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, ataukah sebaliknya”, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini :

-----

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 45 dari 58*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan ; “ Apakah

Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, Pasal 20  
ayat (1) berbunyi; -----

“Instansi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2) pasal 7 ayat (2), pasal 11, pasal 18 ayat (2), dan pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan” ;

Menimbang, bahwa KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.16/MEN/2001 TENTANG  
TATA CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, Pasal 3 ayat (1),  
berbunyi : -----

“Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kotasebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor buktipencatatan atau menanggihkan pencatatan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas oleh karena Objek sengketa yaitu :  
Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor :  
39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 (bukti P-6=T-5) berada diwilayah Kota  
Batam dan objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam maka  
penerbitan Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: -----

**Ayat 1 :** -----

“serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”;

**Ayat 2 :** -----

“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri : -----

- daftar nama anggota pembentuk; -----
- anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; -----
- susunan dan nama pengurus; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) , Ayat (3) dan ayat (4) yang Berbunyi: -----

**Ayat (1) :** -----

“Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggukkan pencatatan”;-----

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 47 dari 58*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : -----

“Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan”;-----

Ayat (3) : -----

Buku Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat;

- a nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh; -----
- b nama anggota pembentuk; -----
- c susunan dan nama pengurus; -----
- d tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;  
-----
- e nomor bukti pencatatan; -----
- f tanggal pencatatan; -----

Ayat (4) : -----

“Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini”;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti Tergugat yang diberi tanda T-1,

T-2,T-3,T-4,T-5, yang secara terperinci adalah sebagai berikut : -----

- 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP.LEM-SPSI PT.Partner Usaha Bersama ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris,dan Anggota Musyawarah Unit Kerja SP LEM SPSI PT.PUB tanggal 17 Maret 2012 (Bukti T-1); -----
- 2 Berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI Sekupang Tanjung Uncang pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2012 nomor 015/I/PC/FSP LEM SPSI/STU/III/2012 tentang  
Pengesahan susunan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik  
dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (bukti T-2);

3 Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerjaan yang dikeluarkan Ketua  
Nomor 008/Ea/PUK SP LEM-SPSI/PUB/2012 tertanggal 26 Nopember  
2012(bukti T-3); --

4 Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tujuan  
Ketua Pengurus SP LEM SPSI PT.PUB tertanggal 5 Desember 2012 Nomor  
B.3136/TK-4/XVII/2012 (bukti T-4);

5 Berupa Tanda Bukti Pencatatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga  
Kerja Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2013 (bukti  
P-6=T-5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan  
dengan prosedur penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan  
dengan fakta hukum yang terjadi, maka Pengadilan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah  
menerima kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan diatas dengan demikian Tergugat  
dalam menjalankan kewenangannya untuk mengeluarkan tanda bukti pencatatan PUK SP LEM  
SPSI PT.Partner Usaha Bersamaserikat buruh SP-LEM SPSI PT.PUB (bukti P-6 = T-5) telah  
sesuai dengan prosedur berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000  
Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18 ayat  
(1) dan ayat (2) Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia  
Nomor : Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bab III

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 49 dari 58*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pencatatan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4);-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya segi kewenangan dan prosedur penerbitan Obyek Sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi substansinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi ;-----

“Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan” ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi;-----

“Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan” ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang muncul di persidangan, terbukti bahwa dalam hal penerbitan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT.Partner Usaha Bersama tertanggal 21 Desember 2013 (bukti P-6 = T-5) dan Surat Pengalaman Kerja (*Certification Of Employment*) (bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan bukti-bukti diatas Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa bukti (P-10) yang berupa Surat Pengalaman Kerja (*Certification Of Employment*) tertanggal 17 Maret 2012 telah ditandatangani oleh 19 Pekerja yang bernama;-----

1 Ayatullah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bambang A.S; -----
- 3 Sudarno; -----
- 4 Robin I.L.T; -----
- 5 Paudi; -----
- 6 Mujaidun; -----
- 7 Muhammad Yulianto; -----
- 8 Komarun; -----
- 9 Imron; -----
- 10 Musi; -----
- 11 Iip Ripai; -----
- 12 Kateni; -----
- 13 Safrizal; -----
- 14 Yanto; -----
- 15 Mujiyanto; -----
- 16 Nobertus Ngaba; -----
- 17 Zangkaria Sekedang; -----
- 18 Muhammad Ihsan; -----
- 19 Ikhsan Saputra; -----

Bahwa surat pengalaman kerja tersebut ditandatangani oleh para pekerja pada tanggal 3 Juli 2012 kecuali saudara Ayatullah yang menandatangani tanggal 23 Juli 2012, surat pengalaman kerja ini menerangkan para pekerja telah sepakat mengundurkan diri (*resigned*) dari PT.Partner Usaha Bersama, hal ini dikuatkan oleh Keterangan saudara saksi Ayatullah dipersidangan tanggal 5 Maret 2014 sesuai dengan Berita Acara Persidangan tertanggal 5 Maret 2014 yang menyatakan benar saksi telah menandatangani surat pengalaman kerja tersebut, maka berdasarkan fakta hukum tersebut secara yuridis ke-18 Pekerja tersebut tidak

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 51 dari 58*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi menyandang status Pekerja tertanggal 3 Juli 2012 sedangkan seorang lainnya yakni saudara Ayatullah tertanggal 23 Juli 2012 selanjutnya dihubungkan dengan objek sengketa bukti (P-6=T-5) dimana objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 21 Desember 2013, maka terlihat jelas bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan status para pekerja sudah bukan lagi sebagai pekerja di PT.Partner Usaha Bersama;--

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan mempertimbangkan bahwa untuk dapat menjadi serikat pekerja / serikat buruh di dalam perusahaan harus didirikan oleh pekerja yang bekerja di dalam perusahaan yang bersangkutan, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi dari Tergugat yakni saksi Tukiman (petugas pada dinas tenaga kerja kota Batam) yang menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pencatatan serikat pekerja / serikat buruh haruslah sebagai Pekerja aktif di Perusahaan bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa diterbitkan 5 bulan setelah surat pengalaman kerja ditandatangani oleh para pekerja, maka penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Jo.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 1 (ayat 2);-----

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan di atas dengan demikian keberadaan objek sengketa Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT.Partner Usaha Bersama adalah tidak sesuai dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada di persidangan ke-19 Pekerja telah mengajukan gugatan yang diwakili oleh Tim Advokasi Serikat Buruh DPC F SP LEM SPSI tertanggal 1 Agustus 2012 (bukti P-1), kemudian surat pengalaman kerja yang berisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan bahwa ke -19 pekerja tersebut telah resmi mengundurkan diri (*resigned*) ditandatangani oleh 18 Pekerja pada tanggal 3 Juli 2012 sedangkan 1 orang lainnya menandatangani pada tanggal 23 Juli 2012, (bukti P- 10) lalu objek sengketa (bukti P-6=T-5) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2013;--

Menimbang bahwa atas rangkaian bukti-bukti tersebut, maka menurut Pengadilan pihak Tergugat yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap status ke-19 pekerja di PT.Partner Usaha Bersama sehingga Tergugat tidak mengetahui adanya surat pengalaman kerja yang berisi tentang pengunduran diri para pekerja tersebut hal ini diperkuat oleh pernyataan saksi Tergugat (Tukiman) dipersidangan tanggal 20 Februari 2014, sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 20 Februari 2014 yang menyatakan bahwa saksi mengetahui proses terbitnya obyek sengketa akan tetapi tidak mengetahui adanya surat pengalaman kerja (bukti P-10) dengan demikian selain Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB) yaitu **asas kecermatan** karena Tergugat tidak bertindak cermat untuk mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait sebelum diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan UU No 21 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Jo.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 1 (ayat 2) tersebut diatas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa dari aspek substansi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 53 dari 58*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi Surat Keputusan Obyek

Sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan /

atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar Surat

Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan Batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan keputusan objek sengketa a

quo oleh Penggugat, menurut Pengadilan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi

kriteria ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang

Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

**MENGADILI :**

**DALAM PENUNDAAN ;**

-----  
-Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Penangguhan Pelaksanaan Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 ;-----

*Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 55 dari 58*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan PUK SP LEM SPSI PT. PARTNER USAHA BERSAMA Nomor : 39.9/TK-4/SP/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, oleh ANDI NOVIANDRI, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. dan FEBRINA PERMADI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, dengan dibantu ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

*d.t.o*

*d.t.o*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. ANDI NOVIANDRI, S.H.

*d.t.o*

2. FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

*d.t.o*

ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.

Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-TPI Halaman 57 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian biaya perkara :

|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. | 70.000,-      |
| 2. A T K               | Rp. | 30.000,-      |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 75.000,-      |
| 4. Materai             | Rp. | 12.000,-      |
| 5. Redaksi             | Rp. | 5.000,-       |
|                        |     | <hr/>         |
|                        |     | Rp. 192.000,- |

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)